



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Semarang tanggal 21 Agustus 1983, agama Islam, Pendidikan Magister Ilmu Manajemen Pendidikan (S2), Pekerjaan Pengelola LKP SMART JAYA AGUNG, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, **Kusyanto, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 135KS/2020/PA.Kis tertanggal 1 Februari 2021 sebagai **Penggugat**;
melawan

XXXXXXXXXX, yang Lahir di Medan tanggal 13 Mei 1978, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 91/Pdt.G/2021/PA.Kis. tanggal 07 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada hari Sabtu, pada Tanggal 05 Juli 2008, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tertanggal 05 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Milik Bersama Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Dusun II Pematang Sijago, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara selama lebih kurang 12 (Dua Belas) Tahun lamanya, sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 (Satu) Orang Anak/Keturunan, yakni;

3.1 XXXXXXXXXX, Perempuan, yang Lahir di Tebing Tinggi pada Tanggal 26 Juni 2009;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Awal Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

4.1. Tergugat diketahui memiliki Kelainan Seksual (Ketertarikan terhadap Sesama Jenis) yang diketahui Penggugat dari bukti-bukti yang dimiliki Anggota Kerja Penggugat dan diakui langsung oleh Tergugat di depan Penggugat dan Keluarga Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Akhir Bulan Desember Tahun 2020, yang disebabkan karena dimana sebelumnya Penggugat dengan Tergugat berlibur ke Kota Yogyakarta untuk mengunjungi Keluarga Penggugat selama lebih kurang 10

Hal 2 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) Hari lamanya, setelah itu Penggugat dengan Tergugat kembali ke rumah Kediaman Bersama Penggugat dengan Tergugat, dimana kemudian saat Penggugat sedang melakukan Rapat Evaluasi Akhir Tahun dengan Anggota LKP SMART JAYA AGUNG, salah satu Anggota menunjukkan bukti berupa pesan singkat Tergugat dengan Pria Lain serta didukung pengakuan saksi yang menjaga rumah Sewa/Kontrakan milik bersama Penggugat dengan Tergugat, lantas setelah mengetahui hal tersebut Penggugat dan Pihak Keluarga Penggugat mencoba meminta penjelasan terkait bukti-bukti yang dimiliki Penggugat yang disaksikan langsung oleh anggota-anggota LKP SMART JAYA AGUNG, selanjutnya Tergugat pun akhirnya Mengakui dan Menyesali serta Membenarkan tuduhan tersebut didepan Adik Kandung Orang Tua Penggugat, selanjutnya Penggugat atas ajakan pihak Keluarga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk tinggal sementara dan menenangkan diri di rumah Pihak Keluarga Penggugat, sehingga oleh karena Penggugat merasa tidak sanggup melanjutkan Biduk rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan Penyakit Psikis yang diidap Tergugat yang dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan Mental dan Fisik Penggugat, maka selanjutnya Penggugat atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan seluruh Keluarga besar Penggugat selanjutnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkomunikasi lagi serta tidak pernah melakukan hubungan Suami-Istri lagi sejak Akhir Bulan Desember Tahun 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh masing-masing pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal 3 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Baginda, S.Ag., M.H., sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 07 Januari 2021, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa nomor 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa nomor 4 benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 7 tahun yang lalu, namun

Hal 4 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



penyebabnya tidak benar Tergugat ada hubungan khusus dengan laki-laki, yang sebenarnya Penggugat ada main dengan laki-laki lain;

- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Desember 2020 yang lalu, namun penyebab Tergugat ada hubungan khusus dengan laki-laki,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Desember 2020;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatan semula, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Pengugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 05 Juli 2008, yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal 5 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan sex yaitu menyukai teman sejenis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Medan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan sex yaitu menyukai teman sejenis;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 3 bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145 RBg dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Kusyanto, SH.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 135KS/2020/PA.Kis tertanggal 1 Februari 2021, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73

Hal 7 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPdata, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan

Hal 8 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama kisaran yang bernama Baginda, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam jawaban dan duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah/menolak sebagian lainnya. Tergugat mengakui secara murni atas dalil gugatan pada angka 1, 2, 3 dan 4, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan lainnya yaitu penyebabnya bukan hanya disebabkan Tergugat ada hubungan dengan laki-laki namun Penggugatpun ada hubungan dengan laki-laki lain dan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dan tetap berpendirian pada dalil gugatan. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap pengakuan berkualifikasi Tergugat dan bantahannya masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai

Hal 9 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama **XXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXX**, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 4 (4.1) dan angka 5 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya kelainan sex yaitu Tergugat suka dengan laki-laki dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 3 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 05 Juli 2008 dan telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan awal tahun 2019 karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kelainan sex yaitu Tergugat menyukai teman sejenis dan Penggugat juga ada main dengan laki-laki;

Hal 10 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan guna menguatkan jawaban Tergugat, seharusnya Tergugat mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi di persidangan atas bantahannya terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 283 RBg, namun Tergugat tidak mengemukakan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi ke muka persidangan maka terhadap bantahan yang disampaikan dalam jawabannya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 05 Juli 2008 dan telah dikarunia satu orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan Awal Tahun 2019 karena keduanya sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai kelainan sex yaitu Tergugat menyukai teman sejenis dan Penggugat juga ada main dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Hal 11 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan Tergugat mempunyai kelainan sex yaitu Tergugat menyukai teman sejenis dan Penggugat juga ada main dengan laki-laki lain, apalagi diantara keduanya telah pisah rumah sejak bulan Desember tahun 2020, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*). Keadaan tersebut terlihat pula di dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak

Hal 12 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka

Hal 13 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. JAHARUDDIN sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp600.000,00
4. PNBP Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10 .000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Hal 15 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Pts. No.91/Pdt.G/2021/PA.Kis.